



PUTUSAN

Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/41/VI/2010, tertanggal 21 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 12 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : DIAN TRIJA RAMADHANI, laki-laki lahir di Malang 24 Oktober 2011 (umur 12 tahun), yang diambil oleh orangtua Tergugat;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat gemar menghamburkan uang untuk berjudi sabung ayam. Adapun Penggugat mengetahui Tergugat berjudi dari melihat sendiri. Tergugat sejak 2018 selalu berjudi di setiap akhir pekan;
 - o Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menendang dan memukul Penggugat. Bahkan di depan anak dari Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah mencoba untuk bersabar dan mengingatkan Tergugat, akan tetapi Tergugat justru marah-marah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2022, Penggugat merasa sudah tidak betah hingga akibatnya Penggugat bersama dengan 1 anak dari Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orangtuanya di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berpisah rumah selama 10 bulan, tanpa hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suyanto bin Gimin) terhadap Penggugat (Anik Sapitra binti Slamet);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati keduanya untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat. Para pihak memilih Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I. sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lagi dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat membantah mengenai penyebab permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawaban Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521116504920003 tanggal 24 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 333/41/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;.

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dian Trija Ramadhani, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, yang diambil oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sejak sekitar bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari KABUPATEN MALANG;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dian Trija Ramadhani, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, yang diambil oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sejak sekitar bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berjudi;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan difasilitasi oleh Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian dan alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif oleh karena itu meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) adalah bukti yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Tergugat sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam perkawinan terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi (*onhelbare tweespalt*) tidak ditekankan kepada siapa yang salah dan apa penyebabnya, namun harus dilihat kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit didamaikan lagi dengan indikasi-indikasi tersebut di atas, juga selama persidangan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah menampakkan ucapan dan sikap yang sudah tidak saling menyenangkan, dengan kata lain Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asarah bil ma'ruf sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam pada dasarnya bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1) serta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Q.S. Al Rum ayat 21 dan Pasal 3 KHI). Dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti tersebut di atas sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sia-sia belaka dan jika hal ini dipertahankan, maka madlaratnya akan lebih besar dari maslahatnya, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Asybah wa Nadhair, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus diutamakan untuk menjamin niangniya kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : Apabila Penggugat mempunyai bukti (saksi), maka hakim menerima gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan Tergugat tidak membuktikan bantahannya, serta Penggugat sudah tidak bisa bertahan dalam rumah tangganya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ إِعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيِّنٌ أَمْثَلُهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً

Artinya : Apabila telah terbukti dakwaan isteri atau pengakuan suami di hadapan hakim terhadap perbuatan yang menyakitkan itu menurut umumnya seorang isteri tidak kuat bergaul dengan suami sedangkan

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw



hakim tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan talak ba'in shughra kepada isteri;

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakim patut juga untuk mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi th-Thalaaq Juz I halaman 83, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج

ولاصح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاتمرار معناه أن يحكم

على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Norhadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy.

ttd

Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	508.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	678.000,-

(enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)